

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 14 TAHUN 2023
NOMOR : 170/20 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen, selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.d. Nama : MUNAWAR CHOLIL, B.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD
Kabupaten Kebumen, selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUPA) yang disepakati bersama antara PIHAK
PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023.

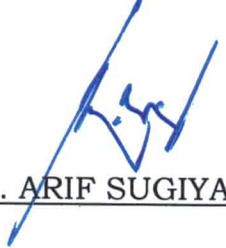
Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUPA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023.

Kebumen, 11 Agustus 2023

BUPATI KEBUMEN
selaku 
PIHAK PERTAMA,


H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku
PIHAK KEDUA


H. SARIMUN, S. Sy.
KETUA


FUAD WAHYUDI, ST.
WAKIL KETUA


H. AGUNG PRABOWO, S.H.
WAKIL KETUA


MUNAWAR CHOLIL, B.A.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 14 TAHUN 2023
NOMOR : 170/20 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS
2023 TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

**1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Secara garis besar, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tersurat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, RKPD Tahun 2023 telah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 untuk memastikan semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, telah terjadi perubahan penjabaran APBD sebanyak lima kali. Perubahan penjabaran ini terjadi diantaranya penyesuaian pendanaan transfer DAK, DBHCHT dan Bantuan Provinsi serta penyesuaian belanja gaji baik untuk ASN maupun P3K. Untuk menampung semua perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2023, usulan pergeseran dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023

Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023;
2. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2022, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2023;
3. Penyesuaian terhadap APBD Tahun 2023 beserta seluruh perubahan penjabarannya diantaranya adanya alokasi kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023, maka dari itu penganggarannya harus disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Dinamisasi pendapatan daerah tahun 2023 yang berkembang dan mengalami perubahan dari targetnya, dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2023;
5. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023;
6. Kebutuhan untuk menyesuaikan target-target pembangunan yang ingin dicapai;

- 7. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional; serta
- 8. Kebutuhan untuk memenuhi aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang sifatnya mendesak

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana amanat Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu melakukan perubahan APBD TA 2023, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD TA 2023;
- 2. Memberikan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun perubahan rencana program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;

3. Menyesuaikan perubahan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Menyesuaikan kebijakan perubahan belanja daerah mendasari petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) TA 2022 berpedoman pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
6. Melakukan penyesuaian program/kegiatan melalui pergeseran anggaran, penyesuaian alokasi anggaran dalam Perubahan APBD TA 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 9).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Ketidakpastian situasi global masih menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi perekonomian global, nasional maupun daerah. Ketegangan geopolitik internasional serta persaingan antarnegara dikhawatirkan akan menghambat rantai pasokan serta kenaikan barang dan jasa terutama energi dan pangan. Kenaikan harga energi dan pangan akan memicu inflasi di kelompok barang yang lain di seluruh negara di era keterbukaan perekonomian global. Hal ini telah terjadi pada tahun 2022 dimana inflasi global mencapai 8,7% meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 4,7%. Hal yang sama juga terjadi di tanah air dimana inflasi nasional pada Tahun 2022 mencapai 5,51% meningkat drastis dibandingkan Tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,87%. Inflasi Jawa Tengah pada Tahun 2022 mencapai 5,63% meningkat drastis dibandingkan Tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,7%. Walaupun BPS tidak menghitung secara resmi inflasi di Kabupaten Kebumen, namun berdasarkan perhitungan deflator menunjukkan inflasi Kebumen pada Tahun 2022 mencapai 6,19% meningkat signifikan dibandingkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 2,51%.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya di World Economic Outlook per April 2023 memperkirakan inflasi global hingga akhir tahun 2023 masih tinggi di kisaran 7%. Sementara Bank Indonesia melalui laporannya yang dirilis pada April 2023 memperkirakan inflasi nasional hingga akhir Tahun 2023 dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$. Oleh karena itu sebagai dukungan terhadap targeted inflation di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah, maka inflasi di Kabupaten Kebumen hingga akhir tahun 2023 juga dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$. Untuk itu dalam upaya pengendalian inflasi daerah, akan terus dioptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan kapasitas kelembagaannya. Kerjasama dan koordinasi TPID dilakukan dengan seluruh pihak terkait lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat

Sementara itu dalam rangka menangani inflasi yang tinggi, hampir setiap negara menerapkan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar agar inflasi terkendali, akan tetapi hal ini justru dapat meningkatkan tingkat liabilitas

yaitu dengan meningkatnya beban hutang serta kemungkinan terjadinya ketidakstabilan nilai tukar. Ketatnya kebijakan ekonomi moneter tersebut juga dapat berdampak pada kenaikan cost of fund untuk pembiayaan baik bagi sektor pemerintah (APBN dan APBD) maupun sektor riil. Oleh karena itu alternatif pembiayaan dan efisiensi belanja harus dilakukan dengan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian keuangan, fisik maupun kinerja.

Pada kinerja ekonomi makro yang lain, sesuai rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 sebesar 5,31% sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2022 yang mampu mencapai 5,31% atau lebih tinggi dibanding proyeksi pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu sebesar 4,20-5,20%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang signifikan pada Tahun 2022 dengan mampu tumbuh sebesar 5,79% lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Jawa Tengah. Realisasi ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan target pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu pada kisaran 4,05-5,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik karena selain membaiknya pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator makro lainnya juga menunjukkan kinerja yang membaik.

Indikator makro yang menjadi tantangan bagi perekonomian daerah, antara lain:

1. Inflasi Kebumen pada Tahun 2022 (berdasarkan perhitungan deflator) mencapai 6,19% meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,51%.
2. Sebagai dukungan terhadap *targeted inflation* nasional maupun provinsi Jawa Tengah, maka inflasi di Kabupaten Kebumen hingga akhir tahun 2023 juga dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,79% lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Jawa Tengah. Target pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu 4,05-5,36%.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 membaik dibanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 70,79.
5. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022 membaik menjadi 5,92%.
6. Ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah (kategori baik).
7. Kinerja penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2022 membaik dimana angka kemiskinan berhasil menurun sebesar 1,42% dari 17,83% pada Tahun 2021 menjadi 16,41% pada Tahun 2022.

Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif sesuai yang telah tercantum pada RKPD Tahun 2023 diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup

Kinerja indikator makro yang lain di Kabupaten Kebumen menurut rilis BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 membaik dibanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 70,79. Kinerja tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 juga membaik menjadi 5,92%. Sedangkan ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah (kategori baik).

Hal ini merujuk pada definisi oleh Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Kinerja penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2022 juga menunjukkan hasil yang membaik dimana berdasarkan rilis BPS pada Tahun 2022 angka kemiskinan berhasil menurun sebesar 1,42% dari 17,83% pada Tahun 2021 menjadi 16,41% pada Tahun 2022. Hal ini dapat terjadi karena beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kebumen dalam mengurangi dampak inflasi terhadap kemiskinan diantaranya dengan dilaksanakannya belanja wajib (bantalan inflasi) dalam rangka penanganan dampak inflasi pada APBD Perubahan Tahun 2022, cukup membantu kemampuan daya beli masyarakat terdampak. Selain itu juga telah dilakukan extra effort oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan ketahanan pangan yang terus dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat.

Mendasari hal tersebut di atas, arah kebijakan perekonomian daerah Tahun 2023 difokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya krisis. Kabupaten Kebumen Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis sebagai Visi Daerah Tahun 2005-2025 dapat menjadi jalan keluar yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya optimalisasi potensi daerah untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Hal ini dikarenakan komoditas pertanian khususnya pangan adalah komoditas yang tangguh terhadap krisis, komoditas yang selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari dalam jumlah yang besar. Akan tetapi dengan semakin sempitnya lahan pertanian maka diperlukan strategi dalam optimalisasi sektor primer salah satunya dengan pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Selain itu juga diperlukan kapasitas teknis kelembagaan pertanian agar sumber daya manusia pertanian dapat lebih optimal dalam menghasilkan output. Sementara itu terkait sarana prasarana pertanian juga terus dioptimalkan termasuk dengan dukungan rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi Sempor dan Wadaslintang yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbasis agrobisnis juga berarti bahwa pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, akan tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Hal ini salah satunya akan dilakukan dengan pengembangan pertanian integratif

berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan melalui program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT). Selain itu, pengembangan agrobisnis juga telah dilakukan dengan hadirnya shrimp estate yang mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di wilayah pantai selatan Kebumen. Pengembangan shrimp estate juga merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Selain agrobisnis, pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan pengembangan sektor pariwisata seperti pembangunan Vila de Krakal pada Tahun 2022 dan pengembangan Obyek Wisata Pandan Kuning Tahun 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sedang melakukan pengembangan kawasan wisata strategis khususnya di wilayah selatan yang memiliki garis pantai yang panjang dan beragam dari mangrove, pantai berpasir hingga pegunungan karst serta kaya dengan budaya, adat istiadat, penghasil produk pertanian, perikanan, kelautan, UMKM. Kawasan wisata Selatan memiliki letak yang strategis dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) serta cukup dekat dengan Yogyakarta International Airport yang menjadi pintu masuk utama dari berbagai wilayah Indonesia/mancanegara. Pengembangan kawasan wisata strategis wilayah Selatan ini diharapkan nantinya juga akan memberikan efek multiplier bagi obyek wisata lain di Kebumen serta mendukung upaya pengembangan Geopark Kebumen untuk menuju UNESCO Global Geopark yang akan berfokus pada pengembangan ekonomi wilayah.

Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, inkubasi wirausaha, investasi, hingga penyelenggaraan berbagai even seperti Kebumen International Expo juga dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal. Pengembangan perekonomian daerah juga harus didukung dengan infrastruktur yang mampu menghubungkan wilayah produksi ke wilayah pasar/konsumen, wilayah hulu ke hilir serta mampu mengurangi beban logistik sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu juga diperlukan infrastruktur yang mantap yang akan menjadi wajah Kabupaten Kebumen dan menjadi etalase aktivitas ekonomi masyarakat dengan pengembangan Koridor Perkotaan Kebumen.

Selain isu ekonomi, dampak pemanasan global dan perubahan iklim juga semakin terasa dengan meningkatnya bahaya bencana alam yang dapat meningkatkan eksternalitas negatif yang mengganggu aktivitas perekonomian termasuk menurunnya produksi agrikultur. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus prospek bagi perekonomian daerah adalah tuntutan penerapan ekonomi hijau atau pembangunan rendah karbon dalam upaya pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu beberapa hal juga

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya melalui penghijauan di wilayah mata air dan lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah baik rumah tangga maupun industri, peningkatan pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), penggunaan LPJU solar cell dan pengembangan pertanian organik sebagai potensi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah mendukung Green Investment dengan adanya kemudahan, fasilitasi dan insentif bagi kegiatan investasi hijau yang lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Secara umum pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mengembangkan perekonomian yang bersifat padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memanfaatkan bahan baku dan potensi lokal sehingga pada akhirnya dapat memenuhi target indikator makro daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif sesuai yang telah tercantum pada RKPD Murni Tahun 2023 diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan, diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;

10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Dengan arah kebijakan ekonomi di atas, diharapkan target indikator makro pada Tahun 2023 dapat tercapai nantinya. Secara umum target indikator makro pada Perubahan RKPD Tahun 2023 masih sama dengan target pada RKPD murninya. Kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022, dan proyeksi tahun 2023 secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023
dan Proyeksi Tahun 2023

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target RKPD Murni 2023	Target RKPD Perubahan 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,13	5,53	5,52	-1,45	3,71	5,79	5,00-5,50*	5,00-5,50*
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	18,72	19,69	20,39	20,02	19,30	19,86	21*	21*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,58	5,48	4,69	6,07	6,03	5,92	5,27-5,50**	5,27-5,50**
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	15,00-16,00*	15,00-16,00*
5	Indeks Pembangunan Manusia	68,29	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	71*	71*

Sumber : BPS 2016-2021, Bappeda Kabupaten Kebumen 2021 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2021 (RKPD perubahan 2023)
 Keterangan :*) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 **) Target Provinsi Jawa Tengah

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai

kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penyusunan KUPA, PPAS-P dan Perubahan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2023 menunjukkan terjadi fluktuasi.

Diasumsikan pendapatan RKPD-P 2023 sejumlah Rp2.849.340.418.712,00. Sedangkan pendapatan KUPA PPAS-P Rp2.833.166.498.000.

Secara lengkap kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .

Tabel 2.2
Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD Tahun 2021, APBD Tahun 2022-2023, RKPD P Tahun 2023
dan KUPA PPAS P Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2023 dibanding APBD 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	472.017.087.115	512.346.375.475	432.558.905.000	443.821.047.000	432.821.047.000	2,60%
1.1	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	130.883.038.000	133.030.000.000	5,41%
1.2	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	35.015.402.000	36.368.440.000	-2,85%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	19.123.337.000	19.123.337.000	15,90%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	258.799.270.000	244.299.270.000	1,15%
2	Pendapatan Transfer	2.222.632.960.883	2.329.703.641.941	2.370.792.725.000	2.403.342.788.712	2.398.168.868.000	1,37%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.059.293.466.080	2.123.296.694.941	2.213.301.302.000	2.210.147.812.000	2.210.147.812.000	-0,14%
2.1.1	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	38.220.089.000	38.220.089.000	14,52%
2.1.2	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	0,00%
2.1.3	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	507.088.685.000	507.088.685.000	-1,55%
2.1.4	DID	46.433.860.000	-	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000	0,00%
2.2	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	193.194.976.712	188.021.056.000	22,67%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	182.441.976.712	177.268.056.000	15,84%
2.2.2	Bantuan Keuangan	5.848.070.000	30.643.811.000	-	10.753.000.000	10.753.000.000	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.384.967.735	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000	0,00%
3.1	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000	0,00%
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.805.528.213.000	2.849.340.418.712	2.833.166.498.000	1,56%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

2.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah pada KUPA PPAS-P 2023 tidak terlepas dari RKPD-Perubahan Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 memiliki visi yang akan dicapai di tahun 2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Target tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan sama dengan target pada RKPD murninya. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa strategi antara lain:

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
2. Pengembangan Agrobisnis
3. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha
4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen
5. Pengembangan Eduwisata Pandan Kuning
6. Geopark Kebumen
7. Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah
8. Penanganan Stunting

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengalokasian belanja daerah diharapkan akan memberikan efek multiplier pada perekonomian daerah.

Diasumsikan terjadi kenaikan belanja RKPD-P 2023 dibanding APBD 2023 murni atau Rp185.997.256.712,00. Jumlah belanja daerah pada KUPA PPAS-P menjadi Rp3.070.113.020.000,00

Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.V KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .

Tabel 2.1
Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021, APBD Tahun 2022-2023,
RKPD P Tahun 2023 dan KUPA PPAS P Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2023 dibanding APBD 2023
1	BELANJA OPERASI	1.902.154.385.310	1.914.481.482.971	1.975.886.855.100	2.134.755.400.706	2.122.825.730.494	8,04%
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.234.314.683.076	1.232.526.995.076	4,27%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	754.512.762.080	744.570.779.868	12,55%
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	730.000.000	730.000.000	21,67%
1.4	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	133.327.766.100	133.127.766.100	20,82%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	11.870.189.450	11.870.189.450	9,86%
2	BELANJA MODAL	262.048.235.329	272.301.599.864	260.238.657.900	284.542.141.006	280.460.390.506	9,34%
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	1.594.820.000	1.594.820.000	60,31%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	77.004.326.069	75.688.326.069	8,49%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	71.814.748.937	71.814.748.937	2,23%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	124.715.082.000	121.949.331.500	13,64%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	9.413.164.000	9.413.164.000	14,95%
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-	-100,00%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	1.295.204.500	2.000.000.000	1.362.728.000	1.362.728.000	-31,86%
4	BELANJA TRANSFER	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	665.626.671.000	665.464.171.000	0,52%
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000	0,00%
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	651.833.913.000	651.671.413.000	0,53%
	JUMLAH BELANJA	2.774.748.137.289	2.820.569.552.635	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000	6,41%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

2.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah juga akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto akan sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan.

Pembiayaan netto pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 150,05% atau Rp142.185.051.000,00 dibandingkan RKPD Murninya. Peningkatan terjadi pada Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar 8,22% atau naik Rp119.833.791.000,00 sesuai realisasi SiLPA pada APBD Tahun 2022. Penerimaan kembali pemberian pinjaman diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp.2.100.000.000,- serta adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp.22.351.260.000,- yang akan digunakan untuk transfer tahap 1 (sebesar 40%) anggaran Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan pada Tahun 2023 dalam bentuk hibah kepada KPU dan Bawaslu. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan sama dengan RKPD Murni maupun APBD Murni Tahun 2023. Pembiayaan netto pada KUPA PPAS-P Tahun 2023 diasumsikan sama dengan RKPD Perubahan Tahun 2023.

Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

Tabel 2.2
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021, APBD Tahun 2022-2023, RKPD P Tahun 2023
dan KUPA PPAS P Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2023 dibanding APBD 2023
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	318.426.784.238	271.279.627.199	141.092.471.000	283.277.522.000	283.277.522.000	100,8%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	316.326.784.238	269.179.627.199	138.992.471.000	258.826.262.000	258.826.262.000	86,22%
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	59.662.122.229	10.923.354.000	1.000.000.000	15.525.738.000	15.525.738.000	1452,57%
1.2	Penghematan Belanja	160.288.187.337	161.879.799.199	74.537.987.000	132.520.582.000	132.520.582.000	77,79%
1.3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.672	96.376.474.000	42.454.484.000	87.496.345.000	87.496.345.000	106,09%
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	96.376.474.672	87.496.345.015	42.454.484.000	87.496.345.000	87.496.345.000	106,09%
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	42.767.044.674	52.325.530.201,00	30.174.992.000	52.325.530.000	52.325.530.000	73,41%
	b. RSUD Prembun	48.873.491.269	30.578.253.474,00	8.595.199.000	30.578.253.000	30.578.253.000	255,76%
	c. Puskesmas	4.735.938.729	4.592.561.339,98	3.684.293.000	4.592.562.000	4.592.562.000	24,65%
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	21.000.000.000	23.283.597.000	23.283.597.000	10,87%
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3	Pencairan dana cadangan	-	-	-	22.351.260.000	22.351.260.000	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.100.000.000	35.300.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000	0,00%
	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,00%
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	24.231.000.000	24.231.000.000	24.231.000.000	0,00%
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	313.326.784.238	235.979.627.199	94.761.471.000	236.946.522.000	236.946.522.000	150,05%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN 2023

Laporan Pemerintah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun 2023 yang diterbitkan Kemenkeu diantaranya menerangkan tentang outlookk APBN 2023 dan prognosis dana tranfer ke daerah.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2023. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan proyeksi tingkat produksi dan konsumsi di paruh kedua tahun 2023 yang membaik, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara. Outlook pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu melampaui targetnya. Outlook tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama perekonomian nasional yang tumbuh solid, keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kebijakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan, dan harga komoditas yang termoderasi. Sementara itu, kebijakan countercyclical sebagai salah satu strategi fiskal dalam mendorong transformasi ekonomi diwujudkan dalam kebijakan belanja negara. Akselerasi serapan belanja negara akan dipercepat pada paruh kedua tahun 2023 sehingga pada akhir tahun diperkirakan akan melampaui target APBN.

Prognosis Transfer ke Daerah. Pemerintah akan terus berupaya mendorong kinerja penyaluran TKD pada semester II tahun 2023 sehingga dapat disalurkan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Realisasi penyaluran TKD pada semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp461,4 triliun atau 56,6 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Dengan demikian, secara keseluruhan penyaluran TKD sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun atau 101,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2023. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut dibanding

dengan pagunya dalam APBN tahun 2023 utamanya disebabkan adanya kebijakan percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH.

Beberapa ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD 2023, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dipengaruhi adanya perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk mempertimbangkan realisasi anggaran semester pertama dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, serta menampung semua perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2023.

Sampai dengan akhir juli, terjadi dinamika pada APBD Tahun 2023 yaitu telah mengalami perubahan penjabaran sebanyak lima kali sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek

belanja dalam obyek belanja berkenaan. Terdapat penambahan Pendapatan Transfer berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp11.768.000.000,00 dan belanja BKK. PMK 212/PMK.07/2022 baru ditetapkan setelah APBD 2023 ditetapkan sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja dan pelaporan DAU Earmarked

2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penajabaran APBD TA 2023, dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA 2023.
3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA 2023
4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mempertimbangkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA 2023
5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II, realisasi Pendapatan Daerah mencapai 58,02%, Belanja Daerah mencapai 37,51% dan Pembiayaan Daerah mencapai 16,59%. Adapun pendapatan Pajak Daerah sudah mencapai 59,60% namun retribusi daerah baru mencapai 42,21% , berarti pendapatan berupa retribusi daerah perlu diberikan perhatian dan upaya pencapaian target. Capaian realisasi belanja paling rendah adalah belanja modal yaitu 10,02 berarti masih banyak kegiatan fisik yang terhambat. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, masih terdapat Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah yang realisasinya masih nol, sehingga perlu ditindaklanjuti. Rincian realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1
Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD 2023
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2023 MURNI	REALISASI SEMESTER PERTAMA	PERSENT ASE REALISASI	SISA ANGGARAN	KUPA/PPAS-P 2023
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.179.135.000	111.503.386.100	58,02	80.675.748.900	229.308.239.918
4.1.01	Pajak Daerah	124.170.200.000	74.009.499.012	59,60	50.160.700.988	133.030.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.000.000.000	1.493.704.999		506.295.001	2.750.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.500.000.000	3.963.538.504		4.536.461.496	11.200.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000	515.326.168		-15.326.168	900.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000	983.785.697		816.214.303	2.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	40.200.000.000	20.778.509.968		19.421.490.032	42.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000.000	345.789.160		154.210.840	700.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	380.000.000	195.501.000		184.499.000	380.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	172.301.624		827.698.376	700.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.090.000.000	38.001.507.765		17.088.492.235	56.700.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.200.200.000	7.559.534.127		6.640.665.873	15.700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	36.044.435.000	15.213.644.567	42,21	20.830.790.433	36.368.440.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.932.189.000	4.896.491.305		9.035.697.695	14.504.790.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	19.056.058.000	9.626.822.205		9.429.235.795	20.307.462.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.056.188.000	690.331.057		2.365.856.943	1.556.188.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	17.961.308.510	108,86	-1.461.308.510	19.123.337.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.464.500.000	4.318.934.011	27,93	11.145.565.989	258.799.270.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.370.792.725.000	981.040.435.818	41,38	1.389.752.289.182	2.398.168.868.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.213.301.302.000	911.143.708.201		1.302.157.593.799	2.210.147.812.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.491.423.000	69.896.727.617		87.594.695.383	188.021.056.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.176.583.000	0		2.176.583.000	2.176.583.000
5	BELANJA DAERAH	2.900.289.684.000	1.087.886.401.661	37,51	1.812.403.282.339	3.070.113.020.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.975.886.855.100	750.865.349.897		1.225.021.505.203	2.122.825.730.494
5.2	BELANJA MODAL	260.238.657.900	37.283.825.051		222.954.832.849	280.460.390.506
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	137.500.000		1.862.500.000	1.362.728.000
5.4	BELANJA TRANSFER	662.164.171.000	299.599.726.713		362.564.444.287	665.464.171.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	187.423.471.000	31.100.000.000	16,59	156.323.471.000	329.608.522.000

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penganggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

c. Lain-lain PAD yang Sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan tanah eks bengkok kelurahan, yang semuanya mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila terdapat asumsi kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi terhadap beberapa obyek pajak dan retribusi, juga harus diperhitungkan asumsi pemberian insentif untuk jasa pemungutan pajak dan retribusi pada organisasi perangkat daerah terkait, dan beberapa belanja pelayanan administrasi kantor yang harus dialokasikan penambahan anggaran mengingat alokasi anggaran yang belum mencukupi serta belanja kebijakan yang harus dipenuhi pada rencana perubahan APBD TA 2023

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Penganggaran Dana Bagi Hasil pada rencana Perubahan APBD TA 2023 dialokasikan mengalami kenaikan yaitu diasumsikan sama dengan realisasi penerimaan DBH tahun lalu.

b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum

Penganggaran Dana Alokasi Umum pada rencana Perubahan APBD TA 2023 dialokasikan tetap, yaitu terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) mendasari ketentuan PMK 212/PMK.07/2022 dan teranggarkan di belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan belanja kelurahan dan belanja gaji P3K yang dilantik tahun 2023.

c. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana DAK berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK masing-masing bidang, dimana ketentuan pelaksanaan DAK Fisik berpedoman dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan/atau petunjuk operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, dan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, DAK Non Fisik diasumsikan mengalami perubahan/kenaikan. DAK Nonfisik terdiri atas: Dana BOS; Dana BOP PAUD; Dana BOP Kesetaraan; Dana TPG ASN Daerah; Dana Tamsil Guru ASN Daerah; Dana TKG ASN Daerah; dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 menjadi pengurang pendapatan Dana Transfer DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2023, hal ini harus disesuaikan pada Perubahan APBD TA 2023. Ketentuan pelaksanaan DAK Non Fisik berpedoman dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK non Fisik, dan/atau petunjuk operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan

kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan DID pada Perubahan APBD TA 2023 dialokasikan masih nol/tetap.

f. Dana Desa.

Penganggaran dana desa pada rencana Perubahan APBD TA 2023 yang bersumber dari APBN dialokasikan tetap

g. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi;

- a) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- c) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Belanja

h. Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di APBD 2023 murni dialokasikan nol kemudian dialokasikan naik Rp11.768.000.000,00 pada perbup perubahan penjabaran apbd yang pertama (sesuai DPA Bankeu Prov); namun pada perubahan APBD 2023 diasumsikan turun menjadi Rp10.753.000.000,00 karena terdapat pembangunan jalan desa di wilayah Kecamatan Ayah yang dikembalikan ke Pemprov karena berada di jalan kewenangan desa dan akan diubah menjadi BKK Provinsi ke Desa dalam APBD Perubahan 2023 Jawa Tengah.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah kegiatan IPDMIP, Hibah Air Minum Perdesaan dan Hibah air minum berbasis kinerja dilaksanakan sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah. Dialokasikan tetap

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.
Dialokasikan nol/tetap.

Ketentuan Permendagri 84 Tahun 2022, belanja program/kegiatan yang bersumber alokasi dana transfer dari Pemerintah, disamping dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib pemberian gaji dan tunjangan PNS, pada perubahan APBD dilakukan perhitungan kembali untuk distribusi alokasi belanja gaji PNS/P3K antar OPD. Ketentuan belanja yang menjadi amanat dari Pemerintah Pusat diantaranya belanja pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebesar 10%, belanja pelayanan publik bidang kesehatan sebesar 20%, belanja peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 0,16% dan Belanja pengawasan APIP sesuai ketentuan seharusnya 0,50%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur KUPA-PPAS-P 2023, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada KUPA PPAS-P 2023, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023	PORSI APBD 2023(%)	PORSI KUA PPAS P 2023 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	432.558.905.000	443.821.047.000	432.821.047.000	15,42%	15,28%	-0,14%
1.1	Pajak Daerah	124.170.200.000	130.883.038.000	133.030.000.000	4,43%	4,70%	0,27%
1.2.	Retribusi Daerah	36.044.435.000	35.015.402.000	36.368.440.000	1,28%	1,28%	0,00%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	19.123.337.000	19.123.337.000	0,59%	0,67%	0,09%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	255.844.270.000	258.799.270.000	244.299.270.000	9,12%	8,62%	-0,50%
2	Pendapatan Transfer	2.370.792.725.000	2.403.342.788.712	2.398.168.868.000	84,50%	84,65%	0,14%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.213.301.302.000	2.210.147.812.000	2.210.147.812.000	78,89%	78,01%	-0,88%
2.1.1	DBH	33.374.886.000	38.220.089.000	38.220.089.000	1,19%	1,35%	0,16%
2.1.2	DAU	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	43,51%	43,08%	-0,42%
2.1.3	DAK	515.087.378.000	507.088.685.000	507.088.685.000	18,36%	17,90%	-0,46%
2.1.4	DID	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Dana Desa	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000	15,84%	15,68%	-0,15%
2.2	Transfer Antar Daerah	157.491.423.000	193.194.976.712	188.021.056.000	5,61%	6,64%	1,02%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.423.000	182.441.976.712	177.268.056.000	5,61%	6,26%	0,64%
2.2.2	Bantuan Keuangan	-	10.753.000.000	10.753.000.000			
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000	0,08%	0,08%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.805.528.213.000	2.849.340.418.712	2.833.166.498.000	100,00%	100,00%	0

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi porsi terbesar pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 perubahan yaitu sebesar 84,32%. Pada komponen Pendapatan Transfer,

pendapatan tertinggi adalah Dana Alokasi Umum, kemudian DAK, Dana Desa dan DBH dari Pemerintah Pusat. Komponen peringkat kedua adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,42%. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, pendapatan tertinggi adalah Lain-lain PAD yang sah, terutama pada komponen pendapatan BLUD. Komponen peringkat ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,08% berupa pendapatan hibah air minum perdesaan. Adapun proporsi PAD meningkat 0,19%, proporsi pendapatan transfer menurun -0,19%, serta proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap.

Tabel 4.2. Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	472.017.087.115	512.346.375.475	432.558.905.000	443.821.047.000	432.821.047.000
1.1	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	130.883.038.000	133.030.000.000
1.2.	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	35.015.402.000	36.368.440.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	19.123.337.000	19.123.337.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	258.799.270.000	244.299.270.000
2	Pendapatan Transfer	2.222.632.960.883	2.329.703.641.941	2.370.792.725.000	2.403.342.788.712	2.398.168.868.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.059.293.466.080	2.123.296.694.941	2.213.301.302.000	2.210.147.812.000	2.210.147.812.000
2.1.1	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	38.220.089.000	38.220.089.000
2.1.2	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000
2.1.3	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	507.088.685.000	507.088.685.000
2.1.4	DID	46.433.860.000	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000
2.2	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	193.194.976.712	188.021.056.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	182.441.976.712	177.268.056.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	5.848.070.000	30.643.811.000	-	10.753.000.000	10.753.000.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.384.967.735	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000
3.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.805.528.213.000	2.849.340.418.712	2.833.166.498.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.2, terdapat kenaikan jumlah pendapatan antara KUPA PPAS-P 2023 dengan APBD 2023 murni sebesar Rp

38.638.285.000,00. Namun masih terdapat selisih antara RKPD-P 2023 dengan KUPA PPAS-P 2023 sebesar minus Rp5.173.920.712,00 yang berasal dari selisih asumsi pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi.

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD TA 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah TA 2023 Perubahan, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun anggaran 2023 perubahan berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2022.

1.1 Pajak Daerah

Asumsi pendapatan Pajak Daerah pada KUA PPAS-P 2023, diasumsikan naik 7,14% atau Rp 8.859.800.000,00. Pendapatan Pajak Daerah diasumsikan berjumlah Rp 133.030.000.000,00 dengan tiga penyumbang terbesar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Rp56.700.000.000,00 atau 42,62%; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp42.000.000.000,00 atau 31,57%, serta BPHTB Rp15.900.000.000,00 atau 11,95%. Adapun yang mengalami

kenaikan tinggi diantaranya Pajak Restoran naik Rp2.600.000.000; PBB naik Rp1.610.000.000,00; dan Pajak Penerangan Jalan naik Rp1.800.000.000,00. Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Pajak Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	130.883.038.000	133.030.000.000
1	Pajak Hotel	1.549.701.389	2.455.684.956	2.000.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000
2	Pajak Restoran	8.564.276.975	11.159.401.535	8.500.000.000	11.000.000.000	11.200.000.000
2.1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	936.556.184	2.407.041.145	1.000.000.000	1.000.000.000	2.200.000.000
2.2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.627.720.791	8.752.360.390	7.500.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000
3	Pajak Hiburan	293.251.222	543.034.159	500.000.000	800.000.000	900.000.000
3.1	Pajak Tontonan Film	-	-	100.000.000	400.000.000	400.000.000
3.2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	122.379.617	176.482.225	225.000.000	225.000.000	225.000.000
3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	148.213.405	340.015.334	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	22.508.200	26.536.600	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.5	Pajak Pertandingan Olahraga	150.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Pajak Reklame	1.585.434.410	2.001.768.503	1.800.000.000	1.967.571.000	2.000.000.000
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	932.724.072	1.263.042.519	1.225.000.000	1.392.571.000	1.392.571.000
4.2	Pajak Reklame Kain	652.710.338	738.725.984	575.000.000	575.000.000	575.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	31.323.888.090	39.261.189.956	40.200.000.000	41.557.019.000	42.000.000.000
6	Pajak Parkir	407.864.131	631.035.253	500.000.000	691.578.000	700.000.000
7	Pajak Air Tanah	369.632.900	451.312.560	380.000.000	380.000.000	380.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000	5.100.000	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.262.024.726	702.807.750	1.000.000.000	367.802.000	700.000.000
10	PBB-P2	48.772.429.933	56.649.407.691	55.090.000.000	56.500.000.000	56.700.000.000
11	BPHTB	18.340.850.414	15.983.132.959	14.200.200.000	15.119.068.000	15.700.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.2 Retribusi Daerah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada KUA PPAS-P 2023, diasumsikan naik 0,89% atau bertambah Rp324.005.000,00. Terlihat bahwa

Retribusi Daerah diasumsikan berjumlah Rp36.368.440.000,00 dengan penyumbang terbesar yaitu Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp19.988.479.000,00 atau 57,08%; kemudian Retribusi Jasa Umum sebesar Rp13.470.735.000,00 atau 38,47%; dan terakhir Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.556.188.000,00 atau 4,44%. Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2023 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Retribusi Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	35.015.402.000	36.368.440.000
1	Retribusi Jasa Umum	10.978.091.287	12.743.326.289	13.932.189.000	13.470.735.000	14.504.790.000
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.485.137	1.305.252.800	725.000.000	725.000.000	725.000.000
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.217.025.100	1.363.595.100	1.524.750.000	1.090.695.000	1.324.750.000
1.3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	25.000.000	-	-
1.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	603.608.000	1.259.225.000	1.610.000.000	1.610.000.000	2.410.000.000
1.5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.312.461.550	6.182.853.889	7.531.400.000	7.529.001.000	7.529.001.000
1.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	620.980.000	621.044.000	1.050.443.000	1.050.443.000	1.050.443.000
1.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	108.471.500	117.611.500	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	69.468.000	85.128.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
1.9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.592.000	1.808.616.000	1.293.096.000	1.293.096.000	1.293.096.000
2	Retribusi Jasa Usaha	11.576.735.590	13.916.665.698	19.056.058.000	19.988.479.000	20.307.462.000
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.683.632.649	3.715.634.737	3.438.954.000	3.838.168.000	3.838.168.000
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	-	-	30.000.000	-	-
2.3	Retribusi Tempat Pelelangan	1.738.334.141	893.216.161	2.183.000.000	2.183.000.000	2.286.983.000
2.4	Retribusi Terminal	67.417.800	97.994.200	143.300.000	-	-
2.5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.489.110.000	4.183.632.300	4.171.460.000	5.149.177.000	5.349.177.000
2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	51.940.000	26.740.000	24.920.000	150.420.000	150.420.000
2.7	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.807.500	25.950.000	100.000.000	15.000.000	30.000.000
2.8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.528.493.500	4.973.498.300	8.964.424.000	8.652.714.000	8.652.714.000
2.9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.097.912.400	1.715.118.432	3.056.188.000	1.556.188.000	1.556.188.000
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.083.972.400	1.687.933.432	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.940.000	27.185.000	56.188.000	56.188.000	56.188.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Retribusi yang mengalami kenaikan diantaranya Retribusi tempat khusus parkir naik sebesar Rp977.717.000,00; Retribusi pemakaian kekayaan daerah naik Rp399.214.000,00; dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila naik Rp125.500.000,00. Adapun Retribusi yang mengalami penurunan diantaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG yaitu turun Rp1.500.000.000,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan turun Rp434.055.000,00,

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD berjumlah Rp19.123.337.000. BUMD penyumbang dividen terbesar adalah Bank Jateng sebesar Rp12.782.353.000,00 atau 64,21%; kemudian PD BPR BKK Kebumen sebesar Rp3.613.866.000,00 atau 18,15%; dan PDAM Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp2.721.123.000,00 atau 13,70%.

Tabel 4.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	19.123.337.000	19.123.337.000
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	19.123.337.000	19.123.337.000
	a. Apotik Luk Ulo	171.246.615	190.336.846	171.246.000	199.212.000	199.212.000
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	1.858.068.270	2.026.822.323	1.805.209.000	2.146.412.000	2.146.412.000
	c. PD BPR Kebumen	1.362.256.022	1.488.038.292	1.362.256.000	583.206.000	583.206.000
	d. PD BPR BKK Kebumen	3.655.192.203	3.602.748.954	3.655.192.000	3.412.154.000	3.412.154.000
	e. Bank Jateng	9.506.097.705	10.332.638.637	9.506.097.000	12.782.353.000	12.782.353.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas. Adanya kenaikan pendapatan dari BLUD secara transitoris harus dialokasikan untuk operasional BLUD, dimana belanja operasional BLUD direncanakan untuk pembayaran operasional pelayanan rumah sakit, operasional pelayanan puskesmas, pembayaran jasa pelayanan kantor dan jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan. Adapun, Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, kemudian diperjelas/breakdown dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD melalui aplikasi e-BLUD Kemendagri.

Terhadap penggunaan belanja SiLPA BLUD terdapat Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD di APBD 2023 sebesar Rp21.000.000.000,00 kemudian di KUPA PPAS-P 2023 menjadi Rp23.283.597.000,00 (RSDS Rp22.000.400.000,00; RSUD Prembun Rp1.283.197.000,00). Pengurangan

tersebut mendasari Permendagri No 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Pasal 95 ayat (3) berbunyi sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Berdasarkan hal tersebut, maka SiLPA BLUD 2022 disetorkan sebagian ke kas daerah dalam rangka membiayai belanja urusan wajib sesuai RKPD.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tabel 4.6. Lain-Lain PAD yang Sah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	258.799.270.000	244.299.270.000
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.748.608.031	1.829.716.362	1.220.000.000	1.906.000.000	1.906.000.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah	27.915.525	11.204.594	-	-	-
3	Jasa Giro	2.525.596.113	2.205.784.880	2.944.000.000	1.934.000.000	1.934.000.000
4	Pendapatan Bunga	10.048.808.180	9.845.890.393	11.000.000.000	6.287.000.000	6.287.000.000
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	101.398.261	-	-	-	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	284.950.359	231.123.774	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.530.800	372.197.893	13.000.000	13.000.000	13.000.000
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	18.500.000	18.500.000	18.500.000
9	Pendapatan dari Pengembalian	439.796.371	302.104.274	245.000.000	245.000.000	245.000.000
10	Pendapatan BLUD	294.669.542.386	320.331.784.898	239.462.122.000	247.454.122.000	232.954.122.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	158.313.728.970,00	199.072.696.968,00	132.431.283.000	132.431.283.000	118.431.283.000
	b. RSUD Prembun	75.283.603.903,00	57.733.750.746,00	33.000.000.000	40.000.000.000	41.500.000.000
	c. Puskesmas	61.072.209.513,00	63.525.337.184,00	70.346.544.000	75.022.839.000	73.022.839.000
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.400.000	42.750.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	9.055.846.807	978.602.614	654.148.000	654.148.000	654.148.000
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	375.240.000	335.645.000	-	-	-
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Berdasarkan data tabel 4.6. asumsi pendapatan Lain-Lain PAD yang sah di RKPD-P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023 berjumlah Rp244.299.270.000,00 atau turun Rp11.545.000.000,00 dibanding APBD 2023. Penyumbang pendapatan terbesar adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp 233.270.678.000,00 atau 95,48%; kemudian pendapatan bunga sebesar Rp6.287.000.000.000 atau 2,57%; serta jasa giro sebesar Rp1.934.000.000,00 atau 0,79%.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

1) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Adapun asumsi DBH pada KUPA PPAS-P 2023 disamakan dengan realisasi DBH APBD 2022 dengan rincian sebagaimana tabel 4.7. Asumsi DBH naik Rp 4.845.203.000 atau 14.52% dibandingkan APBD 2023.

Tabel 4.7. Dana Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	38.220.089.000	38.220.089.000
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.513.260.493	7.280.169.217	3.051.461.000	7.280.169.000	7.280.169.000
2	DBH PPh Pasal 21	16.423.637.908	15.598.200.774	14.212.002.000	15.598.200.000	15.598.200.000
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.612.765.190	-	-	-	-
4	DBHCHT	8.650.954.298	11.006.705.380	14.027.527.000	11.006.705.000	11.006.705.000
5	DBH SDA Minyak Bumi	12.048.900	1.630.978.982	162.000.000	1.630.978.000	1.630.978.000
6	DBH SDA Gas Bumi	60.022.500	-	-	-	-
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	108.913.482	265.591.359	8.659.000	265.591.000	265.591.000
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	5.598.400	-	-	-	-
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.271.925	2.629.718	807.000	2.629.000	2.629.000
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	651.244.971	477.506.831	272.668.000	477.506.000	477.506.000
11	DBH SDA Perikanan	1.357.619.150	1.958.311.000	1.639.762.000	1.958.311.000	1.958.311.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

2) DANA ALOKASI UMUM

Mulai tahun 2023, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak

ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Earmarked) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. DAU earmarked kelurahan sejumlah Rp2.200.000.000,00 tersebar di 11 kelurahan, masing-masing Rp200.000.000,00 berupa pembangunan sarana fisik kelurahan. Sedangkan DAU earmarked P3K sejumlah Rp50.868.048.000 teranggarkan di BKPSDM untuk formasi P3K tahun 2023 dengan asumsi 559 P3K formasi 2022 dan 123 orang P3K formasi 2023. Asumsi pendapatan Dana Alokasi Umum pada KUPA PPAS-P TA 2023 diasumsikan tetap/sama dengan APBD Tahun 2023, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8. Dana Alokasi Umum pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	989.248.445.000	989.248.445.000	989.248.445.000
	b. dau earmarked kelurahan			2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan			100.248.901.000	100.248.901.000	100.248.901.000
	d. dau earmarked kesehatan			56.839.975.000	56.839.975.000	56.839.975.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum			21.158.653.000	21.158.653.000	21.158.653.000
	f. dau earmarked P3K			50.868.048.000	50.868.048.000	50.868.048.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

DAU earmarked terdiri dari DAU kelurahan, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pekerjaan umum, DAU P3K. Pendapatan dan belanja DAU earmarked mengacu ketentuan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 dengan ringkasan sebagaimana tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9. Anggaran DAU Earmarked Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum pada 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	APBD 2023 DAN KUPA PPAS-P 2023
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disdikpora	20% pagu earmarked pendidikan	20.049.780.200,00
2	urusan pendidikan	Pengelolaan pendidikan dasar, menengah, PAUD dan PNF	34.031.662.000,00
3	urusan pemuda dan olahraga	Pengembangan pemuda dan olahraga	18.168.460.000,00
4	urusan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan	24.181.258.000,00
5	urusan pemerintahan umum	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00
6	urusan tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	156.152.000,00
7	urusan P3A	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	551.540.000,00
8	urusan lingkungan hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	29.654.000,00
9	urusan perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	504.906.000,00
10	urusan kelautan dan perikanan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	27.600.000,00
11	urusan pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.743.507.800,00
12	urusan litbang	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	468.865.000,00
13	urusan pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	235.516.000,00
		jumlah dau earmarked pendidikan	100.248.901.000,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinkes PPKB	20% pagu earmarked kesehatan	11.367.995.000,00
2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	iuran bpjs bagi pbi	6.386.345.000,00
3	urusan kesehatan	pengelolaan kesehatan	19.743.153.000,00
4	urusan PPKB	pengelolaan program keluarga berencana	1.492.482.000,00
5	urusan pemerintahan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17.850.000.000,00
		jumlah dau earmarked kesehatan	56.839.975.000,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	158.653.000,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	21.000.000.000,00
		jumlah dau earmarked pekerjaan umum	21.158.653.000,00

3) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Asumsi DAK pada KUPA PPAS-P tahun 2023 disamakan dengan APBD murni 2023, sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut. SiLPA TA 2022 dari sumber dana DAK Non Fisik menjadi pengurang terhadap transfer pendapatan ke DAK Non Fisik tahun berikutnya, dengan pagu belanja DAK Non Fisik tidak berkurang. Untuk SiLPA 2022 DAK Non Fisik Adminduk dan DAK Non Fisik Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi penambah belanja di perubahan APBD 2023 karena pada murni 2022 DAK Adminduk dan DAK P3A tidak ada/nol.

Tabel 4.9. Dana Alokasi Khusus pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	507.088.685.000	507.088.685.000
a	DAK Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	52.506.964.000	52.506.964.000	52.506.964.000
1	Bid Pendidikan-Reg-PAUD			781.536.000	781.536.000	781.536.000
2	Bid Pendidikan-Reg-SD			6.858.821.000	6.858.821.000	6.858.821.000
3	Bid Pendidikan-Reg-SMP			1.981.442.000	1.981.442.000	1.981.442.000
4	Bid Kesehatan dan KB-Reg-Pelayanan Kefarmasian			5.796.337.000	5.796.337.000	5.796.337.000
5	Bid Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI AKB			15.976.331.000	15.976.331.000	15.976.331.000
6	Bid Kesehatan dan KB-Penugasan- Pengendalian Penyakit dan STBM			1.124.682.000	1.124.682.000	1.124.682.000
7	Bid Kesehatan dan KB-Reg-KB			1.914.839.000	1.914.839.000	1.914.839.000
8	Bid Air Minum-Reg			8.256.976.000	8.256.976.000	8.256.976.000
9	Bid Sanitasi-Reg			9.816.000.000	9.816.000.000	9.816.000.000
10	Bidang Jalan			-	-	-
b	DAK Non Fisik	308.180.580.840	424.339.890.137	462.580.414.000	454.581.721.000	454.581.721.000
1	BOS reguler			140.000.100.000	138.892.339.000	138.892.339.000
2	BOS kinerja			6.835.000.000	6.835.000.000	6.835.000.000
3	TPG PNSD			230.476.229.000	228.878.429.000	228.878.429.000
4	Tamsil Guru PNSD			6.585.750.000	6.058.500.000	6.058.500.000
5	BOP PAUD reguler			19.339.200.000	19.339.200.000	19.339.200.000
6	BOP PAUD kinerja			2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler			2.128.500.000	2.128.500.000	2.128.500.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja			225.000.000	225.000.000	225.000.000
9	BOKKB-BOK Dinas			11.303.331.000	11.303.331.000	11.303.331.000
10	BOKKB-BOK Puskesmas			25.698.961.000	23.910.222.000	23.910.222.000
11	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan			520.672.000	520.672.000	520.672.000
12	BOKKB-BOKB			14.958.701.000	12.024.936.000	12.024.936.000
13	PK2UKM			410.170.000	392.270.000	392.270.000
14	Fasilitasi Penanaman Modal			365.200.000	351.746.000	351.746.000
15	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian			1.633.600.000	1.621.576.000	1.621.576.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

4) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja daerah dihitung berdasarkan kategori:

- a) penggunaan produk dalam negeri;
- b) percepatan belanja daerah;
- c) dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
- d) penurunan inflasi daerah.

Kabupaten Kebumen terakhir mendapat dana insentif daerah pada tahun 2021, salah satunya karena mendapat status audit LKPD, namun pada KUPA PPAS-P 2023 tidak diasumsikan mendapatkan insentif fiskal.

Tabel 4.10. Dana Insentif Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	RANC KUPA PPAS Perubahan 2023
1	Insentif Fiskal / DID	46.433.860.000	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

5) DANA DESA

Penganggaran dana desa pada KUPA PPAS-P 2023 yang bersumber dari APBN dialokasikan tetap, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.11. Dana Desa pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.12. Transfer Antar Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	193.194.976.712	188.021.056.000
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	182.441.976.712	177.268.056.000
1.1	PKB	42.040.261.756	63.810.310.460	62.383.802.000	68.984.230.712	63.810.310.000
1.2	BBNKB	22.393.448.963	-	-	-	-
1.3	PBBKB	35.767.320.593	40.923.200.410	36.627.293.000	40.923.200.000	40.923.200.000
1.4	Pajak Air Permukaan	344.334.231	344.556.764	366.066.000	344.556.000	344.556.000
1.5	Pajak Rokok	56.946.059.260	70.685.068.366	58.114.262.000	72.189.990.000	72.189.990.000
2	Bantuan Keuangan	5.848.070.000	30.643.811.000	-	10.753.000.000	10.753.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengacu alokasi DPA DBH - Bankeu Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023, tanggal 30 Desember 2022 yang menyebutkan bahwa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kebumen TA 2023 sejumlah Rp194.111.967.000,00. Adapun RKPD-P tahun 2023 mengasumsikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah Rp182.441.976.712,00 atau 93,99% dari DPA Provinsi, akan tetapi KUPA PPAS-P mengasumsikan sebesar Rp177.268.056.000,00 atau 91,32% dari DPA Provinsi karena sesuai perilaku realisasi transfer Provinsi ke Kabupaten pada tahun 2021-2022. Oleh karena itu, antara RKPD-P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023 terdapat perbedaan sebesar minus Rp5.173.920.712,00.

b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di APBD

2023 murni dialokasikan nol kemudian dialokasikan naik Rp11.768.000.000,00 pada perbup perubahan penjabaran APBD yang pertama (sesuai DPA DBH - Bankeu Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023, tanggal 30 Desember 2022); namun pada RKPD-P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023 diasumsikan turun menjadi Rp10.753.000.000,00 karena terdapat pembangunan jalan desa di wilayah Kecamatan Ayah yang dikembalikan ke Pemprov karena berada di jalan kewenangan desa dan akan diubah menjadi BKK Provinsi ke Desa dalam APBD Perubahan 2023 Jawa Tengah.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada KUPA PPAS-P 2023 diasumsikan tetap/sama dengan 2023 murni.

Tabel 4.13. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.384.967.735	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000
1	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000
	a. Hibah Air Minum Perdesaan	1.764.000.000	2.285.500.000	1.490.000.000	1.490.000.000	1.490.000.000
	b. Hibah IPDMIP	6.508.749.700	2.860.499.988	137.583.000	137.583.000	137.583.000
	c. Hibah SAILG	522.000.000	-	-	-	-
	d. Hibah Air Munum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia			549.000.000	549.000.000	549.000.000
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada KUPA PPAS-P 2023 tidak diasumsikan.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Guna menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 dan KUPA PPAS-P 2023, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada APBD 2023 semula Rp1.716.527.806.000, kemudian pada RKPD-P 2023 menjadi Rp1.851.972.257.636, namun pada KUPA PPAS-P 2023 menjadi Rp.1.846.798.336.924,00. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I RKPD-P yaitu belanja yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II RKPD-P yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, serta belanja RKPD-P lainnya seperti terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD 2023, RKPD-P 2023, APBD 2023, dan KUPA PPAS-P 2023

No	Uraian	RKPD Murni Tahun 2023	APBD murni Tahun 2023	RKPD Perubahan Tahun 2023	KUPA PPAS-P Tahun 2023
1	Pendapatan	2.964.183.374.000	2.805.528.213.000	2.849.340.418.712	2.833.166.498.000
2	Penerimaan Pembiayaan	207.243.398.000	141.092.471.000	283.277.522.000	283.277.522.000
	Total penerimaan	3.171.426.772.000	2.946.620.684.000	3.132.617.940.712	3.116.444.020.000
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:				
1	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru)	1.191.089.091.620	1.183.761.878.000	1.234.314.683.076	1.232.526.995.076
2	Pengeluaran Pembiayaan	46.331.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.934.006.680.380	1.716.527.806.000	1.851.972.257.636	1.837.586.024.924

Sumber : RKPD-P 2023 dan Ranc KUPA PPAS-P 2023 (data diolah)

Tabel 5.2.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada RKPD 2023, RKPD-P 2023, APBD 2023, dan KUPA PPAS-P 2023

No	Uraian	RKPD Murni Tahun 2023	APBD Murni Tahun 2023	RKPD Perubahan Tahun 2023	Ranc KUPA PPAS-P
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.934.006.680.380	1.716.527.806.000	1.851.972.257.636	1.837.586.024.924
B	Prioritas I				
1	Belanja DAK Fisik	156.474.859.000	52.506.964.000	52.506.964.000	52.506.964.000
2	Belanja DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru)	75.929.634.000	78.683.335.000	73.917.453.000	73.917.453.000
3	Belanja DID	70.487.294.000	0	0	0
4	Belanja dari Pendapatan Hibah	5.950.000.000	2.176.583.000	2.176.583.000	2.176.583.000
5	Belanja BOS	130.066.100.000	146.835.100.000	145.727.339.000	145.727.339.000
6	Belanja DBHCHT	8.190.396.000	11.006.705.380	13.662.414.540	13.662.414.540
7	Belanja BLUD	256.982.062.000	257.232.311.000	308.265.703.000	308.265.703.000
8	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	730.000.000	730.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	1.362.728.000	1.362.728.000
10	Belanja Transfer Dana Desa	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000
11	Belanja Transfer Alokasi Dana Desa	167.348.912.000	177.704.219.000	177.704.219.000	177.704.219.000
12	Belanja BPJS Perangkat Desa	5.460.216.000	5.460.216.000	5.460.216.000	5.460.216.000
13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	14.842.350.000	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
14	Iuran BPJS dari Pajak Rokok	23.460.365.625	21.792.848.250	27.071.246.250	27.071.246.250
15	Hibah Pilkada		0	22.351.260.000	22.351.260.000
C	Prioritas II				
1	Dialokasikan untuk pemenuhan <i>mandatory spending</i> sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	599.458.118.755	502.461.750.370	562.968.357.846	548.582.125.134
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	0	0	0	0

Sumber : RKPD-P 2023 dan Ranc KUPA PPAS-P 2023 (data diolah)
 Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan KDH sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
- 4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada KUPA PPAS-P 2023 tertulis pada tabel 5.3. Belanja Operasi sebesar Rp2.122.825.730.494,00 masih mendominasi dengan persentase 69,14%; disusul belanja transfer sebesar Rp665.464.171.000,00 atau 21,67%; kemudian belanja modal dengan

Rp280.460.390.506,00 atau 9,13%; dan terakhir belanja tidak terduga Rp1.362.728.000,00

Tabel 5.3. Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	BELANJA OPERASI	1.902.154.385.310	1.914.481.482.971	1.975.886.855.100	2.134.755.400.706	2.122.825.730.494
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.234.314.683.076	1.232.526.995.076
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	754.512.762.080	744.570.779.868
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	730.000.000	730.000.000
1.4	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	133.327.766.100	133.127.766.100
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	11.870.189.450	11.870.189.450
2	BELANJA MODAL	262.048.235.329	272.301.599.864	260.238.657.900	284.542.141.006	280.460.390.506
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	1.594.820.000	1.594.820.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	77.004.326.069	75.688.326.069
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	71.814.748.937	71.814.748.937
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	124.715.082.000	121.949.331.500
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	9.413.164.000	9.413.164.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	1.295.204.500	2.000.000.000	1.362.728.000	1.362.728.000
4	BELANJA TRANSFER	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	665.626.671.000	665.464.171.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	651.833.913.000	651.671.413.000
	JUMLAH BELANJA	2.774.748.137.289	2.820.569.552.635	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. BELANJA PENERAPAN SPM

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan

aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini. Untuk SPM Kesehatan terjadi pergeseran anggaran antar subkegiatan dalam rangka belanja renja Dinas Kesehatan PPKB.

Tabel 5.4. Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

N o	SPM Bidang	APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	SPM Pendidikan	169.831.964.000	157.244.858.000	33.815.947.000	33.815.947.000	33.815.947.000
2	SPM Kesehatan	23.776.823.000	23.895.565.000	12.368.708.000	10.691.443.000	10.691.443.000
3	SPM Pekerjaan Umum	23.816.056.000	8.409.857.000	11.829.164.000	11.829.164.000	11.829.164.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	219.290.000	960.125.000	533.801.000	533.801.000	533.801.000
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	11.643.044.000	10.036.513.000	12.879.243.000	12.879.243.000	12.879.243.000
6	SPM Bidang Sosial	1.972.596.000	2.268.811.000	1.913.372.000	1.913.372.000	1.913.372.000
	jumlah	231.259.773.000	202.815.729.000	73.340.235.000	71.662.970.000	71.662.970.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 88 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.5. Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
urusan bidang pendidikan	951.684.613.743	943.667.316.826	1.031.415.027.000	994.489.948.199	969.785.299.959
urusan bidang kebudayaan	1.451.381.484	18.022.130.334	4.181.258.000	24.309.012.000	24.309.012.000
urusan bidang perpustakaan	872.741.448	3.891.792.753	504.906.000	523.792.000	523.792.000
urusan bidang kepemudaan dan olahraga	11.337.607.127	3.959.420.302	18.168.460.000	18.396.061.000	18.396.061.000
anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	965.346.343.802	969.540.660.215	1.054.269.651.000	1.037.718.813.199	1.013.014.164.959
total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	34,73%	35,45%	36,35%	33,62%	33,00%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Dari tabel 5.3, terlihat bahwa anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, terlihat pula tren kenaikan setiap tahun. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya adalah belanja gaji guru dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

- 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 89 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.6. Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1 A	urusan kesehatan	573.991.098.779	477.089.285.461	514.540.179.000	577.271.353.653	576.955.353.653
B	urusan PPKB	11.186.429.935	12.749.171.698	18.336.998.000	18.688.691.000	18.688.691.000
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	585.177.528.714	489.838.457.159	532.877.177.000	595.960.044.653	595.644.044.653
3	total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
4	gaji ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	814.717.883.940	812.930.195.940
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	2.058.968.634.059	2.006.977.739.476	2.128.874.830.000	2.271.569.056.772	2.257.182.824.060
	rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	28,42%	24,41%	25,03%	26,24%	26,39%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Dari tabel 5.4, terlihat bahwa anggaran fungsi kesehatan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, terlihat pula tren yang kenaikan setiap tahun. Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan

publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 91 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.5. Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK						
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa					
A	belanja bagi hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
B	bantuan keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	651.833.913.000	651.671.413.000
	jumlah (A+B)	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	665.626.671.000	665.464.171.000
3	selisih (1-2)	2.169.295.181.450	2.102.799.852.197	2.238.125.513.000	2.420.660.269.712	2.404.648.849.000
4	minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	867.718.072.580	841.119.940.879	895.250.205.200	968.264.107.885	961.859.539.600

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH						
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	KUA PPAS 2024
1	1.1 belanja modal	262.048.235.329	272.301.599.864	260.238.657.900	284.542.141.006	280.460.390.506
	a tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	1.594.820.000	1.594.820.000
	b peralatan dan mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	77.004.326.069	75.688.326.069
	c bangunan dan gedung	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	71.814.748.937	71.814.748.937
	d jalan, jaringan dan irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	124.715.082.000	121.949.331.500
	e aset tetap lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	9.413.164.000	9.413.164.000
	f aset lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-
	1.2 belanja pemeliharaan	31.852.958.221	34.730.049.176	46.748.422.600	56.011.516.450	46.069.534.238
2	a belanja hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	133.327.766.100	133.127.766.100
	b belanja bantuan sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	11.870.189.450	11.870.189.450
	c belanja bantuan keuangan	-	-	-	-	-
3	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)	387.794.267.880	377.873.108.093	428.141.893.500	485.751.613.006	471.527.880.294

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Dari tabel 5.5, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sejumlah Rp481.740.192.294,00 (bila belanja bantuan keuangan nol) masih lebih kecil dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sejumlah Rp966.659.539.600,00. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja hibah; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; serta belanja modal peralatan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung.

- 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (halaman 34 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.6. Belanja Pegawai Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
0		Total belanja APBD	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.088.633.325.877	3.070.113.020.000
1	belanja pegawai		1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.234.314.683.076	1.232.526.995.076
	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	814.717.883.940	812.930.195.940
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.928.546.880	110.852.151.279	111.214.403.000	114.765.269.152	114.765.269.152
	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.466.287.145	244.598.135.746	245.609.085.000	251.010.419.031	251.010.419.031
	5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.959.433.106	30.583.723.917	32.607.206.000	33.337.206.000	33.337.206.000
	5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	509.329.781	510.222.879	768.517.000	714.232.953	714.232.953
	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.080.000	966.170.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
	5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	18.131.572.000	18.131.572.000
	5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	369.862.000	469.241.325	579.322.000	609.980.000	609.980.000
2	tunjangan dialokasikan melalui TKD		284.477.434.750	221.049.651.152	237.061.979.000	234.936.929.264	234.936.929.264
	5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	255.174.218.000	216.287.801.152	230.476.229.000	228.878.429.264	228.878.429.264
	5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.106.400.000	4.761.850.000	6.585.750.000	6.058.500.000	6.058.500.000
	5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	-	-
3		anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))	856.817.984.953	921.157.486.015	946.699.899.000	999.377.753.812	997.590.065.812
4	RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%		30,82%	33,68%	32,64%	32,36%	32,49%

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit

10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 57 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.7. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000	1.220.564.022.000
	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	38.220.089.000	38.220.089.000
1	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000
2	Alokasi Dana Desa (DAU)	166.072.435.250	169.946.366.500	177.704.219.000	177.704.219.000	177.704.219.000
	persentase ADD terhadap DTU (DAU dan DBH)	13,60	14,02	14,17	14,12	14,12

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (halaman 140 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.8. Anggaran Inspektorat pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	Total belanja APBD	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
2	Anggaran Inspektorat	8.723.757.000	8.328.343.000	10.298.009.000	10.617.450.454	10.617.450.454

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

7) Dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (halaman 189 Permendagri 84/2022).

Tabel 5.9. Anggaran Paskribraka pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	Total belanja APBD	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
2	Anggaran Paskribraka	483.247.000	333.247.000	415.000.000	415.000.000	415.000.000
	persentase anggaran Paskribraka terhadap total APBD	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

8) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah (halaman 180 Permendagri 84/2022).

C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial.

1.2.1.BELANJA PEGAWAI

Arah kebijakan belanja pegawai pada KUPA PPAS-P 2023, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan THR;
- b. Mengantisipasi kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat/tunjangan/keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K yang akan diserahkan tahun 2023 dalam belanja DAU earmarked P3K
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas dan THR
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik TPG dan Tamsil PNSD tahun 2023, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2023
- k. Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

Tabel 5.10. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.234.314.683.076	1.232.526.995.076
1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	814.717.883.940	812.930.195.940
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.928.546.880	110.852.151.279	111.214.403.000	114.765.269.152	114.765.269.152
1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.466.287.145	244.598.135.746	245.609.085.000	251.010.419.031	251.010.419.031
1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.959.433.106	30.583.723.917	32.607.206.000	33.337.206.000	33.337.206.000
1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	509.329.781	510.222.879	768.517.000	714.232.953	714.232.953
1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.080.000	966.170.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
1.1.7	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	18.131.572.000	18.131.572.000
1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	369.862.000	469.241.325	579.322.000	609.980.000	609.980.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Tabel 5.10. Jumlah PNS dan P3K per SKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	SKPD	PNS	P3K
1	DISDIKPORA	5739	2419
2	DINKES PPKB	1862	135
3	DPUPR	191	
4	DISPERKIMHUB	48	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37	
6	BPBD	18	
7	DINSOS P3A	23	
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	105	87
9	DLHKP	116	
10	DISDUKCAPIL	26	5
11	DINAS PMD	28	
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28	
13	DISPERINDAG KUKM	90	
14	DPMPTSP	22	
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	49	
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16	1
17	DINAS TENAGA KERJA	37	
18	SEKRETARIAT DAERAH	147	
19	SEKRETARIAT DPRD	29	
20	BAPPEDA	30	
21	BPKPD	80	1
22	BKPSDM	45	
23	INSPEKTORAT DAERAH	53	
24	KECAMATAN AYAH	17	
25	KECAMATAN BUAYAN	12	
26	KECAMATAN PURING	16	
27	KECAMATAN PETANAHAN	15	
28	KECAMATAN KLIRONG	14	
29	KECAMATAN BULUSPESANTREN	17	
30	KECAMATAN AMBAL	15	
31	KECAMATAN MIRIT	16	
32	KECAMATAN BONOROWO	14	
33	KECAMATAN PREMBUN	19	
34	KECAMATAN PADURESO	12	
35	KECAMATAN KUTOWINANGUN	15	
36	KECAMATAN ALIAN	15	
37	KECAMATAN PONCOWARNO	13	
38	KECAMATAN KEBUMEN	47	
39	KECAMATAN PEJAGOAN	18	
40	KECAMATAN SRUWENG	17	
41	KECAMATAN ADIMULYO	18	
42	KECAMATAN KUWARASAN	17	
43	KECAMATAN ROWOKELE	16	
44	KECAMATAN SEMPOR	17	
45	KECAMATAN GOMBONG	27	
46	KECAMATAN KARANGANYAR	37	
47	KECAMATAN KARANGGAYAM	14	
48	KECAMATAN SADANG	17	
49	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	18	
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23	
	JUMLAH	9315	2648

1.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa, antara lain:

1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah,
2. Pemberian jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan selama 12 bulan; jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2023.
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
11. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.11. Belanja Barang dan Jasa pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	754.512.762.080	744.570.779.868
1	Belanja Barang	102.608.418.254	112.353.281.445	96.734.805.100	112.856.225.230	112.856.225.230
	Belanja Barang Pakai Habis	101.684.234.820	111.997.378.803	96.568.276.100	112.687.629.230	112.687.629.230
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	924.183.434	355.902.642	166.529.000	168.596.000	168.596.000
2	Belanja Jasa	184.351.192.404	153.909.502.355	145.962.321.400	159.359.424.400	159.359.424.400
	Belanja Jasa Kantor	123.213.540.362	106.085.833.958	99.037.997.000	103.540.405.000	103.540.405.000
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.651.686.377	27.067.805.083	27.957.309.200	35.236.763.400	35.236.763.400
	Belanja Sewa Tanah	-	3.900.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.657.081.285	3.496.673.742	4.371.300.400	5.067.250.200	5.067.250.200
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.486.232.942	1.460.564.782	1.911.944.000	2.338.311.000	2.338.311.000
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.000	-	-	-	-
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	66.617.000	247.364.000	184.900.000	124.400.000	124.400.000
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.328.209.600	4.558.492.500	3.479.481.800	4.270.729.800	4.270.729.800
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.461.246.461	3.680.475.290	3.519.637.000	3.716.663.000	3.716.663.000
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	434.361.400	356.591.600	500.000.000	300.000.000	300.000.000
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000	12.000.000	-		
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.682.766.286	4.273.321.400	4.894.598.000	4.659.748.000	4.659.748.000
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.357.408.691	2.666.480.000	101.904.000	101.904.000	101.904.000
3	Belanja Pemeliharaan	31.852.958.221	34.730.049.176	46.748.422.600	56.011.516.450	46.069.534.238
	Belanja Pemeliharaan Tanah	14.022.000	-	10.110.000.000	110.000.000	110.000.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.090.743.919	-	3.853.115.500	4.296.013.650	4.296.013.650
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.417.350.479	10.931.187.043	7.498.838.100	21.393.829.000	21.393.829.000
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.330.841.823	23.797.572.633	25.286.469.000	30.208.241.000	20.266.258.788
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	1.289.500	-	3.432.800	3.432.800
4	Belanja Perjalanan Dinas	36.181.261.230	47.731.989.155	45.978.938.000	54.136.978.500	54.136.978.500
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat	1.182.463.000	5.422.897.000	4.100.783.000	4.042.764.000	4.042.764.000
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.727.729.119	87.002.325.361	80.818.166.000	85.233.935.000	85.233.935.000
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	240.061.869.049	259.968.977.911	250.026.728.000	282.871.918.500	282.871.918.500

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.2.3.BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUPA PPAS-P 2023 belanja subsidi ditambah Rp130.000.000,00 untuk kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi harga komoditas pertanian.

Tabel 5.12. Belanja Subsidi pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	730.000.000	730.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.2.4.BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2023, antara lain:

- a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- d. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kebumen Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan dana pelaksanaan pilkada mulai 1

tahun sebelum pelaksanaan Pilkada berupa dana hibah kepada KPU, Bawaslu, dan/atau belanja hibah pengamanan pilkada TNI/Polri. Dana Pilkada bersumber dari penerimaan pembiayaan dana cadangan pilkada dan belanja DAU. Hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kebumen direncanakan dalam KUA PPAS sebesar Rp55.878.152.000,00 yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Tabel 5.13. Rencana Pencairan Belanja Hibah Pilkada 2024

No	Uraian	Dana Cadangan Pilkada	DAU	jumlah
1	pencairan tahap 1 : 40% (awal bulan november 2023)	22.351.260.000	-	22.351.260.000
2	pencairan tahap 2 : 60% (awal tahun 2024)	12.648.740.000	20.878.152.000	33.526.892.000
	jumlah	35.000.000.000	20.878.152.000	55.878.152.000

Tabel 5.14. Belanja Hibah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
5.1.05	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.354.596.000	133.327.766.100	133.127.766.100
5.1.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	725.000.000	22.351.260.000	22.351.260.000
5.1.05.02	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.147.748.601	57.485.911.331	107.069.720.000	108.416.630.100	108.216.630.100
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59.160.044.814	45.756.070.471	79.641.187.000	79.742.097.100	79.742.097.100
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.939.420.787	2.092.426.860	41.845.000	41.845.000	41.845.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.048.283.000	9.637.414.000	26.946.795.000	28.192.795.000	27.992.795.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	201.550.000	201.864.600	439.893.000	439.893.000	439.893.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS			490.000.000	490.000.000	490.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.2.5.BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada tahun 2023 diantaranya belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.15. Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	11.870.189.450	11.870.189.450
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.005.641.729	8.631.337.772	8.234.239.000	9.147.798.000	9.147.798.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.273.258.000	2.127.879.350	392.688.000	544.101.450	544.101.450
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000	329.590.000	2.178.290.000	2.178.290.000	2.178.290.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

D. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 5.16. Belanja Modal pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
2	BELANJA MODAL	262.048.235.329	272.301.599.864	260.238.657.900	284.542.141.006	280.460.390.506
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	1.594.820.000	1.594.820.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	77.004.326.069	75.688.326.069
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	71.814.748.937	71.814.748.937
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	124.715.082.000	121.949.331.500
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	9.413.164.000	9.413.164.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1.3.1.BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/

penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Tabel 5.17. Belanja Modal Tanah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	1.594.820.000	1.594.820.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.3.2.BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh/mempersiapkan sampai peralatan/mesin siap digunakan.

Tabel 5.18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023, KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	RANC KUPA PPAS Perubahan 2023
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	77.004.326.069	75.688.326.069
1	Belanja Modal Alat Besar	860.807.800	753.807.100	522.936.600	723.359.600	723.359.600
2	Belanja Modal Alat Angkutan	23.884.933.455	7.522.166.000	6.069.896.000	10.404.109.000	9.088.109.000
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	269.071.718	403.917.363	47.906.000	49.706.000	49.706.000
4	Belanja Modal Alat Pertanian	252.179.300	77.152.950	29.183.000	280.105.000	280.105.000
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.898.238.224	6.722.315.446	3.764.238.600	4.858.529.200	4.858.529.200
6	Belanja Modal Komputer	33.707.878.237	30.479.173.579	4.050.876.000	4.813.922.000	4.813.922.000
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.246.807.500	2.105.259.355	750.833.100	1.225.720.100	1.225.720.100
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.864.085.166	52.045.220.484	24.801.765.163	8.892.808.663	8.892.808.663
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.042.909.150	599.925.008	2.393.106.500	2.518.450.106	2.518.450.106
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	283.060.450	-	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	134.885.200	227.066.000	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Peraga	61.585.500	-	-	-	-
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.575.861.800	1.206.019.000	956.186.000	1.017.926.000	1.017.926.000
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.600.000	10.484.000	-	-	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	22.057.246.000	18.316.903.900	18.316.903.900
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	5.536.848.000	23.902.786.500	23.902.786.500

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.3.3.BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 5.19. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023, KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	71.814.748.937	71.814.748.937
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.695.487.755	34.725.108.305	69.815.657.937	71.211.758.937	71.211.758.937
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	132.057.550	32.959.000	162.980.000	162.980.000	162.980.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			273.010.000	440.010.000	440.010.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.3.4.BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Pembangunan modal jalan, irigasi dan jaringan prioritas di perubahan 2023 diantaranya ruas jalan giwangretno-adikarto; kemujan-karangsari dan pembangunan jembatan kedungjiati sempor.

Tabel 5.20. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	124.715.082.000	121.949.331.500
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.859.274.395	100.203.245.300	70.468.290.000	85.439.536.000	82.673.785.500
	Belanja Modal Bangunan Air	26.811.838.052	13.710.611.378	21.393.157.000	21.393.157.000	21.393.157.000
	Belanja Modal Instalasi	6.783.198.405	786.235.297	1.002.335.000	1.002.335.000	1.002.335.000
	Belanja Modal Jaringan	2.999.786.911	11.920.406.560	16.729.551.000	16.799.231.000	16.799.231.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD			153.903.000	80.823.000	80.823.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.3.5.BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL

ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

Tabel 5.21. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	9.413.164.000	9.413.164.000
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.675.917.261	6.892.528.159	125.516.000	125.516.000	125.516.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS			7.006.017.000	8.739.783.000	8.739.783.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD			587.500.000	77.965.000	77.965.000
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	90.570.000	2.300.000	469.900.000	469.900.000	469.900.000
	Belanja Modal Tanaman	600.000	-			
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

E. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- a. keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.22. Belanja Tidak Terduga pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	1.295.204.500	2.000.000.000	1.362.728.000	1.362.728.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah

kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.23. Belanja Transfer pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
4	BELANJA TRANSFER	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	675.676.944.000	665.464.171.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	651.671.413.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1.4.1.BELANJA BAGI HASIL

1. Pemerintah kabupaten mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

Tabel 5.24. Belanja Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
	Belanja Bagi Hasil Pajak	11.148.216.650	10.087.758.000	11.247.484.000	11.247.484.000	11.247.484.000
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.714.713.000	2.314.857.800	2.545.274.000	2.545.274.000	2.545.274.000
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

1.4.2.BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023
5. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Tabel 5.25. Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	651.833.913.000	651.671.413.000
4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000	-	-	-
4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	596.682.587.000	619.888.649.500	648.371.413.000	651.833.913.000	651.671.413.000
	a) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	25.349.698.750	33.185.910.000	26.392.178.000	29.854.678.000	29.692.178.000
	b) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	166.072.435.250	169.946.366.500	177.704.219.000	177.704.219.000	177.704.219.000
	c) Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

BAB.VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	318.426.784.238	271.279.627.199	141.092.471.000	283.277.522.000	283.277.522.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	316.326.784.238	269.179.627.199	138.992.471.000	258.826.262.000	258.826.262.000
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	59.662.122.229	10.923.354.000	1.000.000.000	15.525.738.000	15.525.738.000
1.2	Penghematan Belanja	160.288.187.337	161.879.799.199	74.537.987.000	132.520.582.000	132.520.582.000
1.3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.672	96.376.474.000	42.454.484.000	87.496.345.000	87.496.345.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	96.376.474.672	87.496.345.015	42.454.484.000	87.496.345.000	87.496.345.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	42.767.044.674	52.325.530.201,00	30.174.992.000	52.325.530.000	52.325.530.000
	b. RSUD Prembun	48.873.491.269	30.578.253.474,00	8.595.199.000	30.578.253.000	30.578.253.000
	c. Puskemas	4.735.938.729	4.592.561.339,98	3.684.293.000	4.592.562.000	4.592.562.000
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	21.000.000.000	23.283.597.000	23.283.597.000
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	-	-	-	22.351.260.000	22.351.260.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 6.1 penerimaan pembiayaan pada KUPA PPAS-P 2023 total berjumlah Rp283.277.522.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp142.185.051.000,00 atau 100,77% dibandingkan APBD 2023.

- Sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp258.826.262.000,00 sesuai dengan hasil audit BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan pengeluaran pinjaman daerah
- Pencairan dana cadangan untuk pilkada pada APBD 2023 perubahan diasumsikan Rp22.351.260.000,00
- Terhadap Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD di APBD 2023 sebesar Rp21.000.000.000,00 kemudian di KUPA

PPAS-P 2023 menjadi Rp23.283.597.000,00 (RSDS Rp22.000.400.000,00; RSUD Prembun Rp1.283.197.000,00). Pengurangan tersebut mendasari Permendagri No 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Pasal 95 ayat (3) berbunyi sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Berdasarkan hal tersebut, maka SiLPA BLUD 2022 disetorkan sebagian ke kas daerah dalam rangka membiayai belanja urusan wajib sesuai RKPD-P 2023.

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada KUPA PPAS-P Tahun 2023 diasumsikan sama dengan APBD 2023 murni, yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan Rp20.000.000.000,00; penyertaan modal daerah ke BUMD sebesar Rp24.321.000.000,00; serta pemberian pinjaman daerah untuk dana talangan pangan dan dana talangan nelayan sebesar Rp2.100.000.000,00.

Tabel 6.2. Pengeluaran Pembiayaan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	KUPA PPAS Perubahan 2023
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.100.000.000	35.300.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000	46.331.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	24.231.000.000	24.231.000.000	24.231.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, APBD 2023, RKPD P 2023, data diolah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, khususnya dalam upaya pencapaian target PAD akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi diantaranya melalui:

1. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
2. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Ekstensifikasi utamanya pada sektor Pajak Daerah dimana seiring dengan pergerakan ekonomi yang diproyeksikan semakin meningkat ke depan, akan memunculkan Wajib Pajak Baru dan selanjutnya akan dilakukan pendataan Wajib Pajak baru;
4. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi sesuai aturan yang berlaku;
6. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
7. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
9. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
10. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
11. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai

- kontribusi pada pendapatan asli daerah;
12. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 13. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
 14. Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi.
 15. Selain itu perlu juga dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
3. Melakukan rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi khusus belanja DAU earmarked agar tepat salur dana transfernya sesuai ketentuan Permenkeu Nomor 211/PMK.07/2022 dan Permenkeu Nomor 212/PMK.07/2022.
5. Melakukan rapat koordinasi penajaman kegiatan secara insidental;
6. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada SKPD; dan
7. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada SKPD.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,



H. ARIF SUGIYANTO, S.H, M.H.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

selaku PIHAK KEDUA

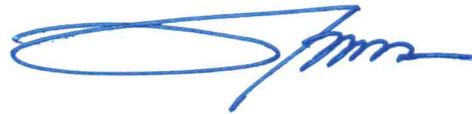


H. SARIMUN, S. Sy

KETUA

FUAD WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA



H. AGUNG PRABOWO, SH

WAKIL KETUA



MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA